



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 7.a/HK.03.2/Kpt/SEK-KAB. 53.5313/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN SEKERTARIS, STAF TEKNIS DAN BENDAHARA PADA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 15/Kpt/SEK-KAB. 53.5313/III/2018 tentang Pengangkatan Sekertaris, Staf Teknis Dan Bendahara Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Sekertaris, Staf Teknis Dan Bendahara Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Seretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Sekretaris, Staf Teknis dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIS, STAF TEKNIS DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan wewenang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi:

- a. membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. memimpin dan Mengawasi Kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. melaksanakan Tugas yang ditentukan Panitia Pemungutan Suara;
- d. memberikan Pendapat dan Saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara;
- e. memberikan dukungan teknis administratif;
- f. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- g. memfasilitasi penyelesaian masalah;
- h. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata melalui PPK;
- i. memberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia Pemungutan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- j. membantu pendistribusian perlengkapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. memelihara arsip dan dokumen pemilihan Umum Tahun 2019;

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 10 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

ELMANDIRI



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 7.a/HK.03.2/ Kpt /SEK-KAB.53.5313/I/2019

KECAMATAN : LEBATUKAN

NO.	NAMA DESA	NAMA CALON		JABATAN	KET
1	2	3		4	5
1	LAMATUKA	1	KALITUS KAMANGU	SEKRETARIS	
		2	FRANSISKUS BENEDIKTUS BOLI	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	ANTONIA LELO LEWURAS	BENDAHARA	
2	BAOPANA	1	VIRGILIUS BALA	SEKRETARIS	
		2	ROSALIA UKE	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	VINSENSIA BOY LENGARI	BENDAHARA	
3	MERDEKA	1	KONSTATINUS ARAKIAN	SEKRETARIS	
		2	MONIKA HENDRIKA KIDI	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	SESLIA NULIW MANUK	BENDAHARA	
4	HADAKEWA	1	ALEXANDER RASA	SEKRETARIS	
		2	LASARUS WATO	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	MARTINA MARTIN	BENDAHARA	
5	LERAHINGA	1	MARIANUS ELIAS BISA TERENG	SEKRETARIS	
		2	VERONIKA ENTI	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	SILVESTER M. PASKALIS	BENDAHARA	
6	WAIENGA	1	APRIANUS VENANSIUS RAMA	SEKRETARIS	
		2	MATEUS URI RARING	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	ADRIANUS BEDA	BENDAHARA	
7	TAPOBARAN	1	NIKOLAUS VITALIS NONING TUKAN	SEKRETARIS	
		2	MARSELINUS H. NAGA	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	MARIA ANFRIDA EMA	BENDAHARA	
8	TAPOLANGU	1	RAFAEL NELE RARING	SEKRETARIS	
		2	LUKAS LEO	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	MARIA VENANSIA TUTO	BENDAHARA	
9	DIKESARE	1	FRANSISKUS UBU	SEKRETARIS	
		2	ADHELHEID MANSIANA AMU	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	ELISABETH DESA	BENDAHARA	
10	BANITOBO	1	ANDERAS BUDI	SEKRETARIS	
		2	HERMAN LINUS DOPA	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	MARIANA HINGI	BENDAHARA	
11	LAMALELA	1	YOSEPH YOHA LASAR	SEKRETARIS	
		2	LAMBERUS NARAN RUING	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	LEONARDUS ASAN	BENDAHARA	
12	LEWOELENG	1	PAULUS LEWU	SEKRETARIS	
		2	AGNES BOLENG HAYON	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	YOHANES NOBERTUS SOGAN ATAWOLO	BENDAHARA	
13	LODOTODOKOWA	1	EUSTHAKIUS HIRONIMUS OLA	SEKRETARIS	
		2	PAULUS PITO RARING	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	YOSEP MARIANUS M. KOTAN	BENDAHARA	

NO.	NAMA DESA	NAMA CALON		JABATAN	KET
1	2	3		4	5
14	SERANGGORANG	1	ROBERTUS TALO	SEKRETARIS	
		2	KLARA KEWA	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	BENEDIKTUS TOBO	BENDAHARA	
15	ATAKOWA	1	MARIA KAPRISIA TIMU BITTE, S.Pd	SEKRETARIS	
		2	YOHANES K. B ATULOLON	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	ROFINUS SEMAKU LAPE	BENDAHARA	
16	BALUREBONG	1	YOHANES ANTONIUS POLO NUNANG	SEKRETARIS	
		2	YULIUS BASA ATAWOLO	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	EMANUEL BATAN MUDAPUE	BENDAHARA	
17	LAMADALE	1	YULIANA YOMIMA RANBALAK	SEKRETARIS	
		2	PETRUS KANISIUS SABON	STAF URUSAN TEKNIS	
		3	IRENIUS IGNASIUS TUTU	BENDAHARA	

Lewoleba, 10 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA


ELMANDIRI